DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN FAK FAK DOKO NOMOR 70 KUPANG TELP (0391) 822565

Nomor : 420/ /PKD / 2005
Lampiran : 1 (Satu) lepritan
Perihal : Persetujuan Pembukaan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Kristen Naifalo Desa Nunsaen Kecamatan Fatuleu

Kupang, 28 April 2005

Yth. Panitia Pendirian Taman Kanak - Kanak Kristen Naifalo Desa Nunsaen Kecamatan Fatuleu
di –
Tempat

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Sinulara nomor : 01/PAN-TK/V/2005 tanggal, 18 April 2005 beserta lampiran-lampiranya tentang permohonan pembukaan Taman Kanak-Kanak Kristen Naifalo Desa Nunsaen Kecamatan Fatuleu.
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Fatuleu, Nomor : 422/ 29 /CK.05/2005 tanggal 26 April 2005.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002, tanggal, 26 April 2002 Bab II Pasal 4 poin a sampai dengan i.
4. Dengan ini menyatakan :

Menyetujui Pembukaan Taman Kanak-Kanak Kristen Naifalo Desa Nunsaen Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang terhitung tanggal, 28 April 2005 tahun Pelajaran 2004/2005, dengan catatan :

1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 20 (Dua Puluh) orang untuk 2 (dua) ruang kelas.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Taman Kanak-Kanak tersebut.
3. Guru-guru yang berkeyakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah secara baik dan konsekwen.
4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang ditentut antara lain mengirimkan laporan bulanan / tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila di kemudian hari ternyata pihak Yayasan melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari lujuan pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Dinas Pdan K Prop. NTT
Ub
Kepala Dinas Pdan K Kab. Kupang

Drs. Ferdinand L. Foeng
Pembina Tk. I
Nip. 620 008 350

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Itjen Diknas RI di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Bapak Gubernur NTT di Kupang
5. Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang
6. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
7. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
8. Ketua Yayasan yang bersangkutan
9. Ketua GOS-TKI Kabupaten Kupang
10. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Fatuleu